DETERMINAN KEPATUHAN PAJAK

Dr. Janti Saragih, SE., MM., Ak.¹

STIE Indonesia Banking School Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi XI

ABSTRACT

This study aims to obtain new empirical evidence regarding: (1) the factors that affect tax compliance, and (2) differences in tax compliance based on: the type of taxpayer, classification and sources of income. This study uses cross section data period 2001-2011 obtained through field research in one of the Regional Office of Directorate General of Taxation and is estimated using Ordinary Least Square method approach Newey West. The results showed that the amount of income, income taxes, penalties, the probability of an audit, the audit frequency and experience to fill the SPT either individually or jointly significant positive effect on tax compliance. Through testing different between groups, corporate taxpayers are relatively more adherent than an individual, a high-income taxpayer, more obedient than the relatively low-income taxpayers, taxpayers operating in the service sector, relatively less adherent than taxpayers operating in the trade sector, while taxpayers operating in the industrial sector, relatively more adherent than taxpayers operating in the trade sector.

Keywords: Kepatuhan pajak, wajib pajak badan dan orang pribadi, klasifikasi penghasilan dan klasifikasi lapangan usaha.

1. PENDAHULUAN

Dalam periode 2001-2011 *tax ratio* di Indonesia tergolong relatif rendah dan belum menunjukkan peningkatan yang berarti, berbeda dengan penerimaan pajak yang mengalami peningkatan pesat. Pada tahun 2001 *tax ratio* mencapai 11,3% naik menjadi 12,4% pada tahun 2007 kemudian turun menjadi 12,2% tahun 2011, sementara penerimaan pajak naik dari Rp 185,5 triliun menjadi Rp 491 triliun dan selanjutnya naik lagi menjadi Rp 878,7 triliun (Kementerian Keuangan RI, 2011). Walaupun terjadi peningkatan penerimaan pajak secara signifikan, hal tersebut belum dapat mencerminkan kepatuhan pajak yang tinggi, sebab kinerja perpajakan tidak semata-mata dilihat dari perkembangan penerimaan secara nominal. Kinerja utama perpajakan pada umumnya diukur dari tinggi rendahnya *tax ratio*, yakni perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan formula tersebut, *tax*

-

¹ Email: jntsaragih@gmail.com

ratio dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah dalam menggali potensi pajak. Semakin besar potensi yang tergali, semakin kecil potensi yang hilang, berarti semakin tinggi kepatuhan pajak dan sebaliknya. Dengan perkataan lain, rendahnya *tax ratio* mencerminkan rendahnya kepatuhan pajak.

Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa hasil penerapan *self* assessment system sejak tahun 1984 hingga saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Artinya, kepatuhan pajak masih menjadi masalah utama, bahkan tidak saja di Indonesia, beberapa otoritas perpajakan mengakui kepatuhan merupakan masalah utama dalam sistem perpajakan dan tidak mudah untuk mempengaruhinya (James & Alley, 2002).

Dengan menggunakan *multiple regression analysis*, hasil penelitian Torgler & Schneider (2007) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berkorelasi positif dengan umlah penghasilan, artinya semakin besar jumlah penghasilan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Kim, Sangheon., Her, Munkil., Kim, Hyojung, & Kim Hyoungah (2006) menemukan korelasi positif antara tarif pajak dengan kepatuhan pajak. Dengan menggunakan model ekonometrik, Ali, M.M., Cecil, H.W., & Noblest, James A. (2001) menemukan korelasi positif antara denda dan kepatuhan. Hubungan yang sama antara denda dan kepatuhan pajak ditemukan Eisenhauer, J.G. (2008) dan Frey, Bruno S & Feld, Lars P.(2002). Dengan menggunakan *OLS regression*, Dubin, J.A., Graetz M.J., & Wilde, L.L. (1987) menemukan korelasi positif antara kepatuhan pajak dengan probabilitas dan frekuensi audit. Bergman, M. (1998), dengan *testing the limits of deterrence* menemukan korelasi positif antara frekuensi audit dengan kepatuhan pajak.

Para pengambil kebijakan dan para ahli sosial mengakui kepatuhan pajak merupakan masalah perilaku yang tidak saja dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi sebagaimana dikemukakan di atas. Penelitian Devos, K. (2008), menemukan bahwa pengalaman mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mempunyai hubungan signifikan dengan kepatuhan pajak. Sementara Richardson, G (2008) menemukan bahwa sumber penghasilan berkorelasi signifikan dengan kepatuhan pajak.

Self assessment system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak menetapkan sendiri jumlah penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas perpajakan. Dengan kepercayaan tersebut, sesungguhnya terbuka peluang melakukan ketidakpatuhan, sehingga masalah utama dalam penelitian ini adalah:

- (1) faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan bagaimana terjadinya pola hubungan atau interaksi tersebut ? dan
- (2) apakah terdapat perbedaan kepatuhan pajak berdasarkan jenis wajib pajak, klasifikasi penghasilan dan klasifikasi lapangan usaha?

Pengetahuan atas determinan kepatuhan pajak dapat memudahkan pengambil kebijakan menetapkan strategi yang diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan tersebut sehingga usaha-usaha penggalian potensi pajak dapat memberikan hasil yang memadai dalam usaha memenuhi APBN. Pengetahuan atas perbedaan kepatuhan pajak berdasarkan jenis wajib pajak, klasifikasi dan sumber penghasilan dapat dibuat kebijakan yang berbeda untuk masing-masing segmen. Pada akhirnya hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu otoritas perpajakan dalam usaha mengembangkan sistem perpajakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang perpajakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya dalam membangun alternatif model kepatuhan pajak.

Langkah-langkah dalam penelitian adalah sebagai berikut; Bagian kedua membahas teori kepatuhan pajak. Bagian ketiga membangun model ekonometrik kepatuhan pajak. Bagian keempat melaporkan hasil estmasi model. Bagian kelima menjelaskan asumsi dan keterbatasan penelitian. Beberapa kesimpulan diberikan pada pada bagian akhir tulisan ini.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan dalam berbagai versi, Alm, J. (1991) menyatakan kepatuhan pajak adalah pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak sesuai dengan undangundang yang berlaku. Dengan demikian, pembayar pajak yang patuh akan melaporkan penghasilan dengan benar, dan membayar seluruh utang pajak dalam waktu yang tepat tanpa intervensi otoritas perpajakan. Allingham, M.G., & Sandmo, A. (1972) menggambarkan kepatuhan pajak sebagai jumlah penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas perpajakan. Hal senada diungkapkan Ali, M.M., Cecil, H.W., & Knoblett, James A. (2001), kepatuhan pajak diwakili oleh jumlah penghasilan yang dilaporkan (*reported income*) dapat merupakan sebagian atau keseluruhan dari jumlah penghasilan yang sebenarnya (*actual income*).

Setelah memahami pengertian kepatuhan pajak, pertanyaan mendasar kemudian adalah mengapa seseorang atau badan lebih patuh dari yang lain, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan pajak, apakah terdapat perbedaan kepatuhan berdasarkan jenis wajib pajak, klasifikasi dan sumber penghasilan. Menurut Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. (1992), terdapat dua model dasar tentang kepatuhan pajak yakni *the financial self-interest model* dan *an expanded model. Financial self-interest model*, mengasumsikan bahwa setiap pembayar pajak mempunyai sifat rasional dan berusaha memaksimumkan *expected utility* dari sejumlah penghasilan yang diperoleh dengan mempertimbangkan kemungkinan terdeteksi oleh otoritas perpajakan. Apabila perbuatan *under reported income* terdeteksi, terhadap pembayar pajak

dikenakan denda dan hukuman. Tetapi dalam pendekatan ini hanya fokus terhadap manfaat dan biaya secara moneter, mengabaikan hukuman sehingga masalah keputusan yang dihadapi adalah bagaimana memaksimalkan *expected net income*. Dalam kerangka memaksimalkan *expected net income*, the financial self-interest model mengindentifikasi 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak yakni tarif pajak, probabilitas terdeteksi dan struktur denda. Menurut Hindriks, Jean & Myles, Gareth D. (2006), tarif pajak yang tinggi secara normal dapat yang mendorong kepatuhan, artinya berkorelasi positif.

Dengan menggunakan *an expanded model*, Jackson & Milliron (1986) mengidentifikasi 14 variabel utama yang mempengaruhi kepatuhan yang dikelompokkan ke dalam 4 bagian yakni (1) demografi (misalnya, umur, jenis kelamin); (2) peluang ketidakpatuhan (misalnya, pendidikan, jumlah penghasilan, sumber pendapatan, dan pekerjaan); (3) sikap (misalnya, etika, persepsi keadilan tentang sistem pajak perpajakan, pengaruh kelompok), dan (4) struktural (misalnya, kompleksitas sistem perpajakan, komunikasi dengan otoritas perpajakan, sanksi, probabilitas deteksi, dan tarif pajak).

Menurut Doran, Michael (2009) terdapat 2 (dua) model kepatuhan yakni *the deterrence model* dan the *norms model*. Dalam *the deterrence model* terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi kepatuhan yakni tingkat penghasilan, tarif pajak, probabilitas audit dan tarif denda.

Menurut Clotfelter, C. T. (1983) perilaku kepatuhan bervariasi antara wajib pajak sesuai dengan tingkat penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan *reported income* kemungkinan nonlinear dengan *actual income* bahkan kemungkinan ada beberapa interaksi dari variabel-variabel seperti tarif pajak, tarif denda, probabilitas audit dengan *actual income* serta kelas penghasilan wajib pajak. Dengan asumsi bahwa setiap ketidakpatuhan dapat terdeteksi melalui prosedur audit normal, maka probabilitas audit digunakan sebagai *proxy* yang menggambarkan probabilitas terdeteksi setiap ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Esensi kepatuhan pajak adalah mengambil keputusan tentang jumlah penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas perpajakan yang dapat merupakan sebagian atau keseluruhan dari penghasilan sebenarnya. Perbedaan jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan jumlah penghasilan sebenarnya dapat diketahui kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pajak oleh otoritas perpajakan. Dengan demikian objek utama penelitian ini adalah wajib pajak badan dan orang pribadi yang telah diaudit. Akan tetapi, mengumpulkan data sekunder berupa hasil audit rinci per wajib pajak dalam lingkup negara bukanlah hal yang mudah dan tentu saja menghadapi

kendala waktu, biaya, dan sumber daya. Dengan pertimbangan tersebut, maka sampel penelitian diambil dari lingkungan salah satu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Sampel ini diharapkan dapat mewakili karakteristik wajib pajak secara nasional mengingat berlakunya asumsi rasionalitas dalam teori kepatuhan. Hasil penelitian Devos K (2008) menemukan bahwa domisili tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak.

Sesuai dengan rekomendasi jumlah s*ample* yang dikemukakan Knofczynski, Gregory T, & Mundfrom. Daniel (2008), penelitian ini membutuhkan 2.500 sampel merupakan data *cross section* periode 2001-2011. Pemilihan rentang waktu tersebut bukan dimaksudkan untuk menganalisis data *time series* atau panel, sebab sampel penelitian berbeda satu sama lain dan setiap objek penelitian hampir tidak pernah diaudit secara rutin setiap tahun. Data penelitian pada akhirnya akan dianalisis dalam 1 (satu) periode waktu dengan mengkonversi menjadi harga konstan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2007 sebagai tahun dasar.

Hubungan antara kepatuhan pajak dengan beberapa variabel independen terpilih, estimasi perbedaan kepatuhan berdasarkan subjek pajak, klasifikasi penghasilan dan klasifikasi lapangan usaha dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\begin{split} LNRINC_i &= \lambda_0 + \lambda_1 LNILEVEL_i + \lambda_2 LNTAX_i + \lambda_3 LNFINE_i + \lambda_4 PROBAUDIT_i \\ &+ \lambda_5 AUDITED_i + \lambda_6 TRFEXP_i + \lambda_7 HILEVEL_i + \lambda_8 SERVICES_i + \lambda_9 INDUSTRY_i \\ &+ \lambda_{10} CORP_i + \epsilon_i \dots . (3.1) \end{split}$$

dimana:

LN : Logaritma natural

RINC : Reported income (jumlah penghasilan dilaporkan)

ILEVEL : *Income level* (jumlah penghasilan sebenarnya)

TAX : Income tax (jumlah pajak penghasilan)

FINE : Fine (jumlah denda)

PROBAUDIT : Probability of audit (kemungkinan diaudit)

AUDITED : Frequency of audit (pengalaman diaudit)

TRFEXP : Tax return filing experiences (jumlah SPT yang

disampaikan)

HILEVEL: High income level (wajib pajak berpenghasilan tinggi)

SERVICES : Wajib Pajak di sektor jasa

INDUSTRY : Wajib Pajak di sektor industri)

CORP : *Corporate taxpayer* (wajib pajak badan)

ei : Disturbances/error terms (variabel pengganggu)

Subskrip i : Menunjukkan observasi ke-i

λ0 : Parameter estimasi, bilangan konstanta, atau intersep.

λi : Koefisien parameter estimasi atau *slope*.

Adapun pengertian dan operasionalisasi variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Reported Income (RINC); merupakan umlah penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas perpajakan, dinyatakan dalam jumlah nominal rupiah.

- 2) *Income Level (ILEVEL)*; merupakan jumlah penghasilan yang sebenarnya, diketahui melalui hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan otoritas perpajakan, dinyatakan dalam jumlah nominal rupiah.
- 3) *Income Tax (TAX);* merupakan jumlah pajak penghasilan atas *income level*, dinyatakan dalam jumlah nominal rupiah.
- 4) Denda (*Fine*); merupakan jumlah denda yang dikenakan terhadap wajib pajak sebagai akibat tidak melaporkan seluruh jumlah penghasilan, .dinyatakan dalam jumlah nominal rupiah
- 5) *Probability of Audit (PROBAUDIT);* merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan diterima dengan jumlah SPT Tahunan diaudit dalam satu tahun pajak tertentu, dinyatakan dalam persentase.
- 6) Frequency of Audit (AUDITED); merupakan jumlah pemeriksaan yang dialami wajib pajak sejak terdatar hingga periode penelitian ini.
- 7) *Tax Return Filing Experience (TRFEXP);* merupakan jumlah SPT Tahunan dan Masa yang pernah disampaikan wajib pajak sejak terdaftar hingga periode penelitian.
- 8) *High Income Level (HILEVEL)*; merupakan dummy variabel yakni wajib pajak yang memperoleh penghasilan di atas rata-rata sampel.
- 9) SERVICES; merupakan dummy variabel yakni wajib pajak yang bergerak di sektor jasa
- 10) *Industry*; merupakan *dummy variable* yakni wajib pajak yang bergerak di sektor industri
- 11) CORP; merupakan dummy variable yakni wajib pajak badan.

Model persamaan (3.1) diestimasi menggunakan metode regresi kuadrat terkecil biasa (ordinary least square – OLS) pendekatan Newey West. Model menggunakan dua tipe fungsi regresi yakni log-log (log-linier) dan semilog (log-linier), sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diestimasikan menggunakan *slope* dan atau elastisitas estimator (Agus Widarjono, 2013).

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Estimasi Model dan Analisis

Sebelum menetapkan model terpilih yang merupakan model pasca estimasi, terhadap hasil regresi yang dihasilkan persamaan (3.1) terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan sehingga model yang dihasilkan memenuhi syarat sebagai model ekonometrika yang layak (*goodness of an econometric model*). Uji kelayakan model dilakukan dengan pemeriksaan terhadap asumsi (1) multikolinieritas, (2) heteroskedastisitas dan (3) autokorelasi.

Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan *pairwise matrix correlation* dan menghasilkan koefisien korelasi antara variabel independen *LNILEVEL* dan *LNTAX* sebesar 0,867. Koefisien korelasi lebih besar dari 0,80 menunjukkan adanya gejala multikolinieritas dalam model (Nachowi, N.D. & Usman, H., 2006). Keberadaan masalah multikolinieritas dalam model ini tidak dapat dihindarkan sebab pajak penghasilan tergantung kepada jumlah penghasilan, tanpa penghasilan maka pajak penghasilan tidak pernah ada. Secara teoritis diperoleh bukti bahwa jumlah penghasilan dan pajak penghasilan merupakan variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak sehingga salah satu tidak memungkinkan dikeluarkan dari model. Selain hal tersebut, walaupun terdapat masalah multikolinieritas dalam suatu model, akan tetapi estimator yang dihasilkan tetap bersifat *BLUE* (*best, linier, unbiased* estimator), sebab estimator yang bersifat BLUE tidak memerlukan asumsi ada tidaknya korelasi antar variabel independen (multikolinieritas).

Untuk mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas, digunakan uji *White*, dimana nilai $Obs*R^2 \le X^2$ -tabel atau 361.3367 < 2383,9 artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model. Deteksi gejala autokorelasi dilakukan dengan Uji Durbin Watson *Statistic*, dimana nilai DW-*Stat* sebesar 1,219166 berada di daerah kurang 1,9211 yang merupakan daerah pengujian, hal ini menunjukkan terjadi masalah autokorelasi positif dalam model. Namun demikian, dalam metode OLS yang menggunakan pendekatan Newey West, adanya gejala autokorelasi dapat diabaikan (Gujarati, 2012). Hasil OLS dari persamaan (3.1) dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Regresi Penelitian

Dependent Variable: LNRINC

Method: Least Squares

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=8)

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob	Sign
С	1.974505	3.524113	0.0004	*
LNILEVEL	0.142369	2.421279	0.0155	**
LNTAX	0.547851	16.26836	0.0000	*

TAIRING	0.077500	6.060114	0.0000	*
LNFINE	0.077502	6.962114	0.0000	*
PROBAUDIT	5.527522	6.635088	0.0000	*
AUDITED	0.075745	5.129420	0.0000	*
TRFEXP	0.002109	5.233070	0.0000	*
HILEVEL	0.579757	6.189155	0.0000	*
SERVICES	-0.379026	-6.445108	0.0000	*
INDUSTRY	0.017409	0.374884	0.7078	-
CORP	1.341496	9.015300	0.0000	*
R-squared	0.875103	Mean dependent var		11.79394
Adjusted R-squared	0.874601	S.D. dependent var		2.740293
S.E. of regression	0.970383	Akaike info criterion		2.782138
Sum squared resid	2343.749	Schwarz criterion		2.807764
	2466672	Hannan-Quinn criter.		2.791442
Log likelihood	-3466.673	Hannan-Quinn	CITCI.	2.731442
Log likelihood F-statistic	-3466.673 1743.947	Durbin-Watson		1.219166

^{*)} signifikan dengan alpha 1%, **) signifikan dengan alpha 5%,

Untuk memperoleh keseragaman dalam estimasi, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen diestimasikan dengan menggunakan elastisitas estimator dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Elastisitas Estimator Model Kepatuhan Pajak

			Elastisitas Estimator	
Variabel	Rata-rata	λi	Formula	Hasil
RINC	11.79394	-	-	-
LNILEVEL	12.73302	0.142369	λί	0.14
LNTAX	10.80433	0.547851	λί	0.55
LNFINE	8.04718	0.077502	λί	0.08
PROBAUDIT	0.051975	5.527522	(λi * X)	0.29
AUDITED	2.8696	0.075745	(λi * X)	0.22
TRFEXP	85.9496	0.002109	(λi * X)	0.18

Catatan: X = Rata-rata variabel independen

Sumber: Hasil Pengolahan

Berdasarkan Tabel 4.3 dan Tabel 4.4. estimasi dan analisis hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut: Pertama, koefisien parameter estimasi $\lambda 1 > 0$ atau 0.142 > 0 dimana t-statistic > t-table atau 2.421 > 1.645. Uji probabilitas t , p-value $< \alpha/2$ atau 0.0155

< 0,05. Artinya dengan α sebesar 5% terdapat hubungan positif dan signifikan antara jumlah penghasilan dengan kepatuhan pajak. Koefisien parameter estimasi $\lambda 1$ sebesar 0,14 sekaligus merupakan elastisitas estimator menunjukkan bahwa kenaikan *income* level sebesar 1% akan mendorong meningkatnya *reported income* sebesar 0,14%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Torgler, B., & Schneider, F. (2007).

Kedua, Koefisien parameter estimasi $\lambda 2 > 0$ atau 0.548 > 0 dimana t-statistic > t-table atau 16,268 > 1,645. uji probabilitas t, p-value $< \alpha/2$ atau 0.0000 < 0.005. Artinya dengan α sebesar 1% terdapat hubungan positif dan signifikan antara pajak penghasilan dengan kepatuhan pajak. Koefisien parameter estimasi $\lambda 2$ sebesar 0.55 sekaligus merupakan elastisitas estimator menunjukkan bahwa kenaikan pajak penghasilan sebesar 1% akan mendorong naiknya kepatuhan sebesar 0.55%. Hasil penelitian ini sesuai penelitian Kim, Sangheon., Her, Munkil., Kim, Hyojung, & Kim Hyoungah (2006).

Ketiga, koefisien parameter estimasi $\lambda 3 > 0$ atau 0.078 > 0 dimana t-statistic > t-table atau 6.962 > 1.645. Uji probabilitas t, p-value $< \alpha/2$ atau 0.0000 < 0.005. Artinya dengan α sebesar 1% terdapat hubungan positif dan signifikan antara denda dengan kepatuhan pajak. Koefisien parameter estimasi $\lambda 3$ sebesar 0.08 sekaligus merupakan elastisitas estimator yang menunjukkan bahwa kenaikan denda sebesar 1% akan mendorong kenaikan t-ported income sebesar 0.08%. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ali, M.M., Cecil, H.W., & Noblest, James A. (2001) dan Eisenhauer, J.G. (2008) dan Frey, Bruno S & Feld, Lars P.(2002).

Keempat, koefisien parameter estimasi $\lambda 4 > 0$ atau 5,528 > 0 dimana *t-statistic* > *t-table* atau 6,635 > 1,645. Uji probabilitas t, *p-value* < $\alpha/2$ atau 0,0000 < 0,005. Artinya dengan α sebesar 1% terdapat hubungan positif dan signifikan antara probabilitas audit dengan kepatuhan pajak. Koefisien parameter estimasi $\lambda 4$ sebesar 5,528 menghasilkan elastisitas estimator sebesar 0,29 menunjukkan bahwa kenaikan probabilitas audit sebesar 1% akan mendorong kenaikan *reported income* sebesar 0,29%. Hasil penelitian ini sesuai penelitian Dubin, J.A., Graetz M.J., & Wilde, L.L. (1987).

Kelima, koefisien parameter estimasi $\lambda 5 > 0$ atau 0,076 > 0 dimana t-statistic > t-table atau 5,129 > 1,645. Uji probabilitas t, p-value $< \alpha/2$ atau 0,0000 < 0,005. Artinya dengan α sebesar 1% terdapat hubungan positif dan signifikan antara frekuensi audit dengan kepatuhan pajak. Koefisien parameter estimasi $\lambda 5$ sebesar 0,076 menghasilkan elastisitas estimator sebesar 0,22 menunjukkan bahwa setiap kenaikan frekuensi audit sebesar 1% dapat mendorong kenaikan t-reported t-reported

Keenam, koefisien parameter estimasi $\lambda 6 > 0$ atau 0,002 > 0, dimana t-statistic > t-table atau 5,233 > 1,645. Uji probabilitas t, p-value $< \alpha/2$ atau 0,0000 < 0,005. Artinya dengan α sebesar 1% terdapat hubungan positif dan signifikan antara pengalaman mengisi SPT dengan kepatuhan pajak. Koefisien parameter estimasi $\lambda 6$ sebesar 0,002 menghasilkan elastisitas estimator sebesar 0,18 menunjukkan bahwa kenaikan pengalaman mengisi SPT sebesar 1% dapat mendorong kenaikan t-reported t

Ketujuh, Koefisien parameter estimasi $\lambda 7 > 0$ atau 0.580 > 0 dimana t-statistic > t-table atau 6.189 > 1.645. Uji probabilitas t, p-value $< \alpha/2$ atau 0.0000 < 0.005. Artinya dengan α sebesar 1% terdapat perbedaan signifikan antara kepatuhan wajib pajak berpenghasilan tinggi dan rendah dimana wajib pajak berpenghasilan tinggi relatif lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Clotfelter, C. T. (1983), dimana perilaku kepatuhan bervariasi antara wajib pajak sesuai dengan tingkat penghasilan yang diperoleh, artinya kemungkinan terdapat perbedaan kepatuhan antara wajib pajak yang berpenghasilan tinggi ($high\ level\ income$) dan berpenghasilan rendah.

Kedelapan, koefisien parameter estimasi $\lambda 8 < 0$ atau - 0,379 < 0 dimana t-statistic > t-table atau - 6,445 > - 1,645. Uji probabilitas t, p-value < $\alpha/2$ atau 0,0000 < 0,005. Artinya dengan α sebesar 1% terdapat perbedaan signifikan antara kepatuhan wajib pajak yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan dimana wajib pajak yang bergerak di bidang jasa secara signifikan relatif kurang patuh dibandingkan dengan wajib pajak lain yang bergerak di bidang perdagangan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Richardson, Grant., (2008) yang menemukan perbedaan kepatuhan antara wajib pajak berdasarkan sumber penghasilan dimanaa wajib pajak yang bergerak di sektor jasa jasa lebih kurang patuh dibandingkan dengan bidang usaha lainnya.

Kesembilan, koefisien parameter estimasi $\lambda 9 > 0$ atau 0.017 > 0 dimana *t-statistic* < *t-table* atau 0.375 < 1.645. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang bergerak di bidang industri relatif lebih patuh dibandingkan wajib pajak lainnya yang bergerak di bidang perdagangan, namun perbedaan tersebut tidak signifikan.

Kesepuluh, koefisien parameter estimasi $\lambda 10 > 0$ atau 1,341 > 0 dimana *t-statistic* < *t-table* atau 9,013 < 1,645. Uji probabilitas t, *p-value* < $\alpha/2$ atau 0,0000 < 0,005. Dengan α sebesar 1% terdapat perbedaan signifikan antara kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi dimana wajib pajak badan relative lebih patuh dari wajib pajak orang pribadi.

Kesebelas, hasil regresi Tabel 4.3 menunjukkan seluruh koefisien parameter estimasi $\lambda i \neq 0$, dimana nilai F hitung atau *F-statistic* (1743,947) > *F-table* (1,96). Uji probabilitas menunjukkan nilai F-*statistic* (0,0000) < 0,01/2 atau 0,0000 < 0,005; artinya dengan α sebesar

1% semua variabel independen secara serempak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Koefisien determinan (*R-squared*) sebesar 0,875 memberikan estimasi bahwa 87,5% variasi kepatuhan pajak dijelaskan atau dipengaruhi seluruh variabel independen dalam model, sedangkan 12,5% lainnya dijelaskan oleh variabel residual atau variabel yang tidak dimasukkan dalam model. Koefisien determinasi menunjukkan *ability of forecasting*.

Model kepatuhan pajak pra estimasi pada persaamaan (3.1) didukung oleh postulat atau teori yang relevan sehingga model memenuhi unsur kelayakan secara teoritis (*the theoritical plausibility*). Bila dilihat dari angka probabilitas kesalahan statistik (*p-value*) model telah memenuhi kriteria *accuracy of the estimates of the parameters* (memiliki keakuratan yang tinggi dalam estimasi parameter) dimana sebagian besar parameter model memiliki *p-value* yang rendah mulai dari 1%, dan 5%. Dilihat dari besaran koefisien determinasi, model memenuhi kriteria *explanatory ability* dimana model pasca-estimasi memiliki kemampuan menjelaskan keterkaitan antara variabel independen dan dependen dengan koefisien determinasi di atas 50%. Dengan demikian, model kepatuhan wajib pajak pasca estimasi dapat disajikan sebagai berikut:

Model Kepatuhan Pajak Pasca Estimasi

4.2 Implikasi Kebijakan

Pelaksanaan self assessment system membutuhkan pengetahuan yang handal tentang peraturan dan teknis perpajakan. Kenyataan ini membutuhkan sebuah kebijakan yang dapat membawa wajib pajak kedalam lingkungan "tax minded"khususnya sosialisasi tentang perpajakan maupun teknik pengisian SPT. Walaupun kenaikan pajak penghasilan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak, hal ini tidak berarti memberikan keleluasaan kepada otoritas perpajakan untuk selalu menaikkan pajak penghasilan. Peningkatan tarif pajak dapat dilakukan sepanjang memberikan peningkatan dalam penerimaan negara. Untuk mendorong disiplin dan ketaatan dalam membayar pajak otoritas perpajakan dimungkinkan menaikkkan tarif denda.

Kepastian tentang terdeteksi atau tidak *under reported income* tergantung kepada besar kecilnya probabilitas audit yang ditetapkan otoritas perpajakan. Meningkatkan probabilitas

audit tidak semata-mata meningkatkan jumlah wajib pajak yang diaudit, melainkan bagaimana mempengaruhi keyakinan wajib pajak bahwa setiap penyimpangan atau *under reported income* pada akhirnya akan terdeteksi oleh otoritas perpajakan. Apabila wajib pajak yakin bahwa setiap penyimpangan akan terungkap pada akhirnya, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, apabila wajib pajak yakin bahwa setiap penyimpangan tidak akan pernah terungkap, hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan kepatuhan. Kebijakan untuk menanamkan keyakinan tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan sistem informasi perpajakan yang handal yang dapat mendetesi sedini mungkin potensi pajak yang ada dalam masyarakat. Walaupun pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan, tetapi dalam *self assessment system*, kebijakan pemeriksaan pajak perlu dilaksanakan dengan cermat dan hatihati sebab apabila dilaksanakan terlalu banyak kita akan kembali ke *official assessment system* dimana semua wajib pajak menjadi objek pemeriksaan. Menurut Dissanayake, C. (2009), wajib pajak sebaiknya diaudit satu kali dalam tiga tahun.

Berdasarkan jenis wajib pajak, kelihatannya wajib pajak orang pribadi perlu mendapat perhatian khusus demikian juga wajib pajak yang bergerak di sektor jasa. Perhatian khusus dapat berupa kebijakan pemberian konsultasi hingga penegakan hukum. Memperluas penyebaran audit terhadap wajib pajak yang belum pernah diaudit; terutama terhadap wajib pajak badan yang bergerak di bidang jasa. Menetapkan strategi dan kebijakan pemeriksaan sehingga setiap kegiatan pemeriksaan pajak dapat menciptakan deterrence effect yang memadai

5. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Esensi kepatuhan pajak adalah menetapkan jumlah penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas perpajakan (*reported income*). Dalam hal ini jumlah penghasilan, pajak penghasilan, denda, probabilitas audit, frekuensi audit dan pengalaman mengisi SPT baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ditinjau dari besaran elastisitas estimator, kemampuan tertinggi hingga terendah dalam mempengaruhi kepatuhan pajak dimulai dari tariff pajak penghasilan, probabilitas audit, pemeriksaan pajak, pengalaman mengisi SPT, jumlah penghasilan dan terakhir denda.

Berdasarkan subjek pajak, wajib pajak badan secara signifikan relatif lebih patuh dibandingkan dengan orang pribadi. Berdasarkan klasifikasi penghasilan, wajib pajak berpenghasilan tinggi secara signifikan relatif lebih patuh dibandingkan wajib pajak berpenghasilan rendah. Berdasarkan klasifikasi lapangan usaha (income sources), wajib pajak yang bergerak di sektor jasa secara signifikan kurang patuh dibandingkan wajib pajak lain yang bergerak di sektor perdagangan. Sementara wajib pajak yang bergeraak di sektor industri

relative lebih patuh dibandingkan wajib pajak lain yang bergerak di sektor perdaganan walaupun tidak signifikan.

5.1 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini membangun model ekonometrik kepatuhan pajak berbasis data kuantitatif berupa hasil audit rinci per wajib pajak. Dengan demikian jumlah penghasilan menurut hasil audit secara langsung dianggap sebagai jumlah penghasilan sebenarnya (*income level*) dengan asumsi wajib pajak menerima sepenuhnya hasil audit dan tidak melakukan upaya hukum seperti pengajuan keberatan, banding dan peninjauan kembali. Penggunaan asumsi rasionalitas sekaligus merupakan keterbatasan penelitian ini, dimana setiap wajib pajak dianggap selalu berusaha mengoptimalkan *expected utility of income*, fokus terhadap manfaat dan biaya secara moneter, mengabaikan hukuman dan sanksi sosial. Dengan asumsi rasionalitas, perilaku wajib pajak dianggap sama tanpa membedakan lokasi atau domisili. Probabilitas audit berkorelasi positif dengan kepatuhan, hal ini dilandaskan kepada asumsi bahwa setiap penyimpangan dapat terdeteksi melalui prosedur audit normal. Dengan demikian, pelaksanaan audit harus benarbenar profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. 2013. Ekonometrika, Edisi Keempat, Ypgyakarta: UPP STIM YKPN
- Allingham, M.G., & Sandmo, A. 1972. Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-38.
- Alm, J. 1991. A perspective on the experimental analysis of taxpayer reporting. *The Accounting Review*, 66(3), 577-93.
- Ali, M.M., Cecil, H.W., & Knoblett, James A. 2001. The Effects of Tax Rates and Enforcement Policies on Taxpayer Compliance: A Study of Self-Employed Taxpayer. AEJ, 29 (2). 186-202.
- Bergman, M. 1998. Criminal law and tax compliance in Argentina: Testing the limits of deterrence. *International Journal of the Sociology of Law*, 26, 55-74.
- Clotfelter, C. T. 1983. Tax evasion and tax rates: An analysis of individual returns. *The Review of Economics and Statistics*, LXV(3), 363-73.
- Devos, K. 2008. Tax evasion behaviour and demographic factors: An explanatory study in Australia. *Revenue Law Journal*, 18(1), article 1.
- Dissanayake, C. 2009. Self-assessment suits an advanced tax culture, but not this country. *The Sunday Times*. 19 Oct. 2009.
- Doran, Michael. 2009. Tax Penalties and Tax Compliance, 46 harv.J.on Legis. 111-161

- Dubin, J.A., Graetz M.J., & Wilde, L.L.1987. Are we a nation of tax cheaters? New econometric evidence on tax compliance. *American Economic Review*, 77(2), 240-45.
- Eisenhauer, J.G. 2008. Ethical preferences, risk aversion, and taxpayer behaviour. *The Journal of Socio-Economics*, 37, 45-63.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. 1992. Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting*Literature, 11: 1–46.
- Frey, Bruno S & Feld, Lars P.2002. Tax Evasion in Switzerland: The Roles of Deterrence and Tax Morale.
- Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn C. 2009. *Basic Econometric, Fifth Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Hindriks, Jean & Myles, Gareth D. 2006. Public Economic, London: Cambridge University Press.
- Jackson. B.R., & Milliron, V.C. 1986. Tax compliance research: Findings, problems, and prospects. *Journal of Accounting Literature*, 5, 125-65.
- James, S., & Alley, C. 2002. Tax Compliance, self assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42.
- Knofczynski, Gregory T, & Mundfrom. Daniel. 2008. Sample Sizes When Using Multiple Linear Regression for Prediction, Armstrong Atlantic State University, University of Northern Colorado, Volume 68 Number 3, 431-442.
- Kim, Sangheon., Her, Munkil., Kim, Hyojung, & Kim Hyoungah. 2006. Does Political Intention Affect Tax Evasion.
- Nachowi, N.D. & Usman, H. 2006. *Ekonometrika, Pendekatan Populer dan Praktis* Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Richardson, G. 2008. The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2008), 67-78.
- Torgler, B., & Schneider, F. 2007. What shapes attitudes toward paying taxes? Evidence from multicultural European countries. *Social Science Quarterly*,
- 88(2), 443-465